

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN

2013

PERDA KOTA TANJUNG PINANG NO. 3, LD.2013/NO. 3, TLD. NO.116. LL. SETDA KOTA TANJUNG PINANG : 28 HLM.

PERATURAN DAERAH BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN-PERIZINAN.

ABSTRAK : – Berdasarkan kewajiban Pemerintah Kota Tanjungpinang menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2008; PERDA No. 10 Tahun 2008.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Azas dan ruang lingkup dalam penyelenggaraan perizinan. Tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan perizinan. Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum dan Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. Penataan perizinan dilakukan melalui cara: penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan. Perizinan dikelompokkan menurut klasifikasi dan kategori. Prosedur perizinan, harus memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan yuridis, persyaratan teknis, dan persyaratan manajerial. Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan. Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan. Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.

CATATAN

– Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dan rekomendasi atau dokumen perizinan lainnya dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Walikota.

– Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan masih berlaku kecuali ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perizinan yang telah didelegasikan oleh Walikota kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu.

– Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

